

**PEDOMAN
KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM
PADANG LAWAS**



Dokumen Internal

**INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
2025**

VISI DAN MISI INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

Visi INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS :

Menjadi Perguruan Tinggi yang kompetitif bertaraf nasional dalam keilmuan dan ke-Indonesiaan dengan berlandaskan Ke-Islaman.

Misi INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS :

1. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, profesional dan berbasis teknologi informasi.
3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.
5. Menjalin kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional pada bidang kelembagaan, sarana prasarana, keislaman, keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

Untuk menciptakan Mahasiswa yang Intelektual, Religius dan Berakhlak Mulia, diperlukan pedoman yang mengatur tentang hal tersebut. Atas dasar itu Institut Agama Islam Padang Lawas perlu memiliki Kode Etik Mahasiswa sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa. Setiap Mahasiswa berkewajiban menjaga serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di Institut Agama Islam Padang Lawas.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas merupakan bentuk kepedulian pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas, sehingga pada gilirannya dapat menciptakan Mahasiswa yang Intelektual, Religius dan Berbudi Pekerti.

Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti petunjuk teknis ini.

Sibuhuan, 30 Agustus 2025
Rektor,

H. Ismail Nasution, Lc., M. TH
NIDN.2104078503



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
NOMOR : 226 TAHUN 2025

Tentang
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM
PADANG LAWAS

Rektor institut agama islam padang lawas

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan arahan dan bimbingan kepada Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas, maka perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. STATUTA Institut Agama Islam Padang Lawas
6. SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor. Dj. I/ 302/2008 tentang

7. izin pendirian STAI Barumun Raya Sibuhuan.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan bentuk STAI Barumun Raya Sibuhuan Menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas.
8. Hasil Rapat Struktural Tanggal 25 Agustus 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas

Memutuskan :

Menetapkan

Kesatu

: SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG
LAWAS TENTANG KODE ETIK
MAHASISWA DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG
LAWAS

Kedua

: Petunjuk Teknis Pedoman Kode Etik
Mahasiswa berlaku Sejak tanggal 01
September 2025 .

Ketiga

: Segala sesuatu akan diubah sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan
ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sibuhuan

: 30 Agustus 2025



H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.TH
NIDN. 2104078503

KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas;
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta Sanksi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas;
3. Mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Agama Islam Padang Lawas;
4. Hak adalah sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima mahasiswa;
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini;
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini;
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib;
8. Pihak yang berwewenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib;
9. Badan kehormatan kode etik adalah wakil rektor III, Para Dekan dan Ketua-ketua Program Studi

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi

Tujuan dan Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib ini antara lain:

1. Untuk menjamin tegaknya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa, demi tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi Agama Islam;
2. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan Sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keislaman, keilmuan, etika, susila dan tata tertib yang berlaku;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama islam dan ilmu pengetahuan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Institut Agama Islam Padang Lawas ;
3. Memperoleh pelayanan dibidang hak akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
4. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab;

6. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana Institut Agama Islam Padang Lawas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 **Kewajiban**

Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas berkewajiban untuk:

1. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketetapan senat Institut Agama Islam Padang Lawas, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam dan berakhlak mulia;
3. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Institut Agama Islam Padang Lawas;
5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan Institut Agama Islam Padang Lawas;
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat didalam maupun diluar kampus;
7. Berpakaian Islami, rapi, bersih dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian maupun ketika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan Institut Agama Islam Padang Lawas. Khusus bagi mahasiswi, diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.

ETIKA PERGAULAN DAN PAKAIAN

Pasal 5

Etika Pergaulan

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam, hukum positif dan adat istiadat yang berlaku;
2. Sopan santun dalam ucapan dan tindakan;
3. Jujur dan benar dalam ucapan dan tindakan;
4. Kasih sayang dan suka menolong;
5. Hormat terhadap dosen, pegawai, karyawan dan sesama teman;
6. Menghargai adanya perbedaan (pluralitas);
7. Berani dan bertanggung jawab.

Pasal 6

Etika Berpakaian

1. Mahasiswi berpakaian muslimah sesuai syariat Islam: baju kurung/ baju lengan panjang, hingga menutupi pinggul, memakai jilbab yang menutupi dada, memakai rok hingga menutupi mata kaki dan memakai sepatu dan kaos kaki serta permukaan-permukaan kaki. Tidak dibolehkan bagi mahasiswi memakai baju dan/atau celana ketat tembus pandang tanpa berjilbab, pakai sandal, dan sepatu sandal dalam mengikuti kegiatan akademik atau layanan administrasi di kampus.
2. Mahasiswa memakai baju kemeja, celana panjang dan memakai sepatu serta bagian permukaan kaki. Setiap mahasiswa tidak dibolehkan memakai kaos oblong/ tidak berkerah, celana ketat atau baju sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik atau layanan administrasi kampus.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 7 Pelanggaran

Pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan, sedang dan berat.

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi Institut Agama Islam Padang Lawas serta masih dapat dibina dan diluruskan;
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi Institut Agama Islam Padang Lawas dan masih dapat ditolerir oleh Dewan Kehormatan Dewan Kode Etik Institut Agama Islam Padang Lawas;
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir lagi oleh Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas.

Pasal 8 Sanksi

Sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa terdiri dari atas:

1. Teguran atau lisan;
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan;
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik

tertentu;

5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
6. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dan satu semeseter;
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/ atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan sebagai masa studi penuh;
8. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas;
9. Dilaporkan kepada pihak yang wajib apabila melanggar undang-undang jika dipandang perlu.

Pasal 9

Jenis Pelanggaran, Sanksi dan Pemberi Sanksi

Beberapa bentuk dan jenis pelanggaran, Sanksi dan yang berhak memberi Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Jenis Pelanggaran Kode Etik	Sanksi	Yang Berwenang Memberi Sanksi
A	B	C	D
1	Melakukan asusila, seperti zina, terlibat pemerkosaan, minuman keras	Diberhentikan secara tidak hormat dan dilaporkan ke pihak berwajib.	Rektor IAIPL + Dewan Kode Etik + polisi

2	Melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, me-rampok, membunuh, terli-bat narkoba, dll	Diberhentikan secara tidak hormat	Rektor IA IPL + Dewan Kode Etik + Polisi
3	Pencemaran nama baik almamater	Diberhentikan secara tidak hormat	Rektor IA IPL + Dewan Kode Etik
4	Berpakaian tidak sesuai dengan kode etik	Dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik	Dosen, pegawai/ karyawan administrasi, Ketua Prodi
5	Pemalsuan bukti setoran SPP, melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan praktek perjokian	Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan hasil ujian, penangguhan penye-raphan ijazah/ transkrip nilai dan/ atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pe-rnyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.	Wakil Rektor I, II, III, dan Dekan dan Ketua Prodi

6	Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.	Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan hasil ujian, penangguhan penyerahan ijazah/ transkrip nilai dan/ atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.	Wakil Rektor I, II, III, dan Dekan dan Ketua Prodi
7	Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus	Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.	Wakil Rektor I, II, III, dan Dekan dan Ketua Prodi
8	Merusak atau menghilangkan sarana dan prasarana kampus Institut Agama Islam Padang Lawas	Ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan akademik.	Wakil Rektor I, II, III, dan Dekan dan Prodi Jurusan, Kabag. Adm, Kasubag Umum, Kasubag
9	Tidak mengindahkan peringatan setelah	Pencabutan hak mengikuti semua	Rektor IA IPL, Wakil Rektor I,

	mendapat tiga kali peringatan untuk mentaati Kode Etik.	kegiatan akademik atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa, pemberhentian secara hormat.	II, III, Dekan dan Ketua Prodi,
--	---	---	---------------------------------

Pasal 10

Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Rektor IAI menjatuhkan Sanksi berat berdasarkan Kode Etik dan Tata Tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa;
2. Mahasiswa yang dikenakan Sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib atas usul penjatuhan Sanksi berat dalam tenggang waktu 7 X 24 jam sejak surat usulan pemberian Sanksi diterbitkan;
3. Penjatuhan Sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan Rektor IAI;
4. Penjatuhan Sanksi Ringan oleh Rektor Jurusan, Dosen atau Kasubag AKA didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan oleh Mahasiswa;
5. Penjatuhan Sanksi Sedang oleh Dekan atau Wakil Rektor:
 - a. Wakil Rektor atau Dekan menjatuhkan Sanksi sedang setelah mendengarkan keterangan pihak terkait; dan
 - b. Penjatuhan Sanksi sedang ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 12
Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan
Rehabilitasi

1. Saksi pelapor berhak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan dari Institut Agama Islam Padang Lawas;
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika Sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai asas keadilan;
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak sesuai terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 13
Tahapan Pemberian Sanksi terhadap Mahasiswa

1. Peringatan berupa teguran diberikan oleh dosen Penasehat Akademik (PA);
2. Peringatan keras diberikan oleh Dekan Jurusan dan atau Wakil Rektor III;
3. Skorsing atau pemberhentian dalam jangka waktu tertentu diberikan oleh Rektor IA IPL;
4. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa diberikan oleh Rektor IA IPL setelah ada rekomendasi dari Badan Kehormatan Kode Etik.

Penutup

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib maha-siswa Institut Agama Islam Padang Lawas ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 30 Agustus 2025

